

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah melakukan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan terhadap ke-empat mahasiswa Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki tersebut yaitu mulai dari memberikan himbauan kepada WNI, meminta akses kekonsuleran, melakukan pendekatan kepada otoritas Turki, menunjuk pengacara untuk mendampingi keempat mahasiswa tersebut, memberikan fasilitas seperti sarana komunikasi dengan keluarga mereka, tempat tinggal sementara saat mereka dibebaskan baik di rumah Duta Besar Republik Indonesia di Ankara maupun menyediakan wisma. Selain dilakukan upaya-upaya dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki, upaya-upaya juga datang dari dalam negeri yaitu dengan adanya upaya diplomasi dari Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Turki. Kementerian Luar Negeri juga bekerjasama dengan pemerintah daerah Demak dan Aceh untuk membangun komunikasi dengan keluarga korban.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah melakukan berbagai upaya untuk

melindungi Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki yang dalam hal ini terhadap keempat mahasiswa yang bernama Dwi Puspa, Yunelda, Syaiful Iman dan Handika Lintang Saputra. Perwakilan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah berperan dengan baik dan dengan semestinya sehingga ketiga mahasiswa Indonesia tersebut telah berhasil dibebaskan dan dalam kondisi yang aman. Upaya-upaya pun terus dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki terlebih untuk Handika Lintang Saputra yang sekarang masih ditahan dan sedang dalam proses peradilan di kota Gaziantep.

B. Saran

1. Mengingat bahwa peristiwa penahanan terhadap ke-empat Warga Negara Indonesia tersebut merupakan kesalahan dari mereka yang tidak mendengarkan himbuan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki, maka penulis menyarankan agar setiap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri harus selalu mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia masing-masing di wilayah tugasnya. Perwakilan Diplomatik Indonesia pasti telah mempertimbangkan segala keadaan yang ada di Negara penerima dalam membuat tindakan-tindakan supaya kepentingan Indonesia dan Warga Negara Indonesia di luar negeri selalu terlindungi.
2. Perwakilan Diplomatik Indonesia juga harus membangun komunikasi yang baik dengan Warga Negara Indonesia di wilayah tugasnya agar

upaya-upaya yang dilakukan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di wilayah tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Dengan dilakukannya upaya perlindungan yang terbaik oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia serta adanya kesadaran yang baik dari Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk mendukung upaya-upaya tersebut, diharapkan kejadian penangkapan serupa terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri tidak akan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

B. Sen, 1979, *A Diplomat's Handbook Of International Law And Practice Second Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

H. Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesiaa Dalam UU No. 12 Tahun 2006 Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta.

Jawahir Thontowi, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Karsadi, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Membangun Karakter Bangsa*, Unhalu Press, Kendari.

Malcolm N. Shaw, 1991, *International Law Third Edition*, Gratius Publications Cambridge University Press, New York.

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, PT. Tatanusa, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, P.T. ALUMNI, Bandung.

2. Hasil Penelitian

Devi Dea Prastiwi, Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip *Externa Rationae* Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jovita Agustien Saija, Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan RRC di Jakarta pasca Peristiwa G30S-PKI), Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sabrina Lolo Brigitda, Penerapan Asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Perjanjian Internasional

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933

United Nations Charter

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Vienna Convention on Consular Relations 1963

b. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003
Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri

4. Surat Kabar

Harian Kompas, 2016, *Indonesia-Turki KBRI Dampingi Mahasiswa Yang Ditangkap*, hari Senin tanggal 13 Juni 2016, hlm. 1.

Harian Kompas, 2016, *Krisis Turki Erdogan Tutup Ribuan Sekolah Dan Yayasan*, hari Senin tanggal 25 Juli 2016, hlm. 1.

Harian Kompas, 2016, *Otoritas Turki Menjadi-jadi, Gerakan Sapu Bersih Presiden Erdogan Meluas Ke Dunia Pendidikan*, hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, hlm. 8.

Harian Kompas, 2016, *Publik Mendukung Demokrasi Kudeta Militer Di Turki Digagalkan, 161 Warga Sipil Tewas*, hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, hlm. 1 dan 15.

Harian Kompas, 2016, *Turki Erdogan Skors 12.801 Polisi*, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, hlm. 8.

Harian Kompas, 2016, *Turki Pemerintah Tangkap Wartawan Pro Gulen*, hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, hlm. 9.

Harian Kompas, 2016, *Turki Puluhan Ribu Tersangka Ditahan*, hari Kamis tanggal 29 September 2016, hlm 9.

5. Wawancara

Hermawan Bagaskoro Abid, Pejabat Fungsional Diplomat Sub Direktorat Dua di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Dan Bada Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

6. Internet

BBC Indonesia, Aparat Turki bebaskan lagi mahasiswa Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160910_dunia_wni_turki_lagi, diakses 18 September 2016

<http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 15 September 2016 diakses 8 September 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>, diakses 10 September 2016

Kompas, Dua Mahasiswi yang Dituduh Terkait Gulen Sudah Berada di Rumah Dubes RI di Ankara, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/26/13304811/dua.mahasiswi.yang.dituduh.terkait.gulen.sudah.berada.di.rumah.dubes.ri.di.ankara?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

Kompas, Retno: Satu Lagi Mahasiswa Indonesia Ditangkap di Turki,
<http://internasional.kompas.com/read/2016/09/01/08130081/retno.satu.lagi.mahasiswa.indonesia.ditangkap.di.turki>, diakses
3 September 2016

Kompas, RI Desak Turki Buka Akses Kekonsuleran Dua Mahasiswa
WNI Tersangkut Gulen,
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/15292461/ri.desak.turki.buka.akses.kekonsuleran.dua.mahasiswa.wni.tersangkut.gulen?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

7. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Penerbit Widya Karya, Semarang



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

No. : 21995 MN/10/2016/65
Hal : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Eko Pujianto
N I P : 19661023 199103 1 001
Jabatan : Kasubdit Bantuan Sosial dan Repatriasi, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ervin Riandy
N I M : 130511355
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas : Hukum

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian (interview) pada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI, pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Oktober 2016

A.n. Direktur Perlindungan WNI dan BHI
Kasubdit Bantuan Sosial dan Repatriasi



Didik Eko Pujianto
NIP. 19661023 199103 1 001



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110**

SURAT KETERANGAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ervin Riandy
NIM : 130511355
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Turki Dalam Memberikan
Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Ditahan Oleh
Otoritas Turki

Telah melakukan penelitian (interview) di Direktorat Fasilitas Diplomatik Kemenlu RI.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 24 Oktober 2016



Richard S. B.
NIP. 1968/107 199503 1 001



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Ervin Riandy

NIM : 130511355

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Turki Dalam Memberikan
Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Ditahan Oleh Otoritas
Turki

Telah melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan United Nations Information Centre
(UNIC) Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 21 Oktober 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dahlia', is placed above the printed name of the signatory.

Dahlia Sihombing
Reference Assistant